

PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LEBAK TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 24.A/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA AKREDITASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa pemantauan pemilihan terdiri dari pemantau dalam negeri dan pemantau asing dan wajib memenuhi persyaratan serta wajib mendaftar dan mendapatkan akreditasi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi kelengkapan persyaratan terhadap Pemantau Pemilihan;

bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak membentuk Panitia Akreditasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

bahwa pembentukan Panitia Akreditasi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan sebagai berikut:

Kesatu : Pembentukan Panitia Akreditasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

Kedua : Menetapkan nama-nama Panitia yaitu:

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Panitia
1	Ahmad Saparudin	Ketua	Pengarah
2	Ace Sumirsa Ali	Anggota	Pengarah
3	Api	Anggota	Pengarah
4	Cedin R. Nurdin	Anggota	Pengarah
5	Sri Astuti Wijaya	Anggota	Penanggung jawab
6	Tedi Kurniadi	Sekretaris	Ketua
7	Imas Iriani	Kasubag Teknis	Sekretaris
8	Muhamad Taufik	Kasubag Hukum	Anggota
9	Samsu Rizal	Kasubag Program	Anggota
10	Hanif Mulya Alfani	Kasubag Umum	Anggota
11	Devi Yustiadi	Pelaksana	Anggota
12	Edi Rusmana	Pelaksana	Anggota
13	Yusri	Pelaksana	Anggota
14	Maya Rosmayanti	Tenaga Pendukung	Anggota

Ketiga : Biaya yang muncul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2017.